Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat
p-ISSN 2087-1948, e-ISSN 2087-1700

ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM HUKUM BISNIS

Agustinus Miranda Wijaya

Universitas Pancasila

Article history
Received : 9/9/2025
Revised : 19/9/2025
Accepted : 30/9/2025

*Corresponding author
Email :
agustinus.miranda@univpancasila.ac.id

Abstraksi

lPerkembangan ekonomi digital telah mendorong pelaku usaha sistem elektronik melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen secara masif sebagai bagian dari strategi bisnis berbasis teknologi. Kondisi tersebut diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkan persoalan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen, serta dapat dikenakan sanksi administratif dan tanggung jawab perdata apabila lalai. Mekanisme ganti rugi melalui gugatan perdata dan gugatan perwakilan kelompok menjadi instrumen penting dalam pemulihan hak konsumen dalam konteks hukum bisnis digital.
***Keywords*:** Data Pribadi, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Hukum, Ganti Rugi, Bisnis Digital.

Abstract

The development of the digital economy has encouraged electronic system business actors to collect and process consumers' personal data on a massive scale as part of technology-based business strategies. This condition is accompanied by an increasing risk of personal data breaches and misuse, which may cause losses to consumers and raise legal issues concerning business actors' liability. This study employs a normative juridical method using a statute approach and a case approach. The analysis examines Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and Decision of the Central Jakarta District Court Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. The findings indicate that electronic system business actors bear legal obligations to ensure the security and confidentiality of consumers' personal data and may be subject to administrative sanctions and civil liability in cases of negligence. Compensation mechanisms through individual civil lawsuits and class actions constitute important instruments for restoring consumers' rights within the framework of digital business law.
Keywords: *Personal Data, Business Actors, Legal Liability, Compensation, Digital Business.*

© 20xx Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola kegiatan bisnis modern. Pemanfaatan sistem elektronik menjadi sarana utama dalam penyediaan barang dan jasa, sekaligus medium pengelolaan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, data pribadi konsumen memegang peranan strategis karena menjadi dasar dalam pengembangan layanan digital, personalisasi produk, pemasaran berbasis data, serta pengambilan keputusan bisnis berbantuan teknologi (Ifadhila et al., 2024). Informasi mengenai identitas, preferensi, hingga riwayat transaksi konsumen diproses secara sistematis dan berkelanjutan oleh pelaku usaha sistem elektronik.

Perubahan tersebut menggeser posisi data pribadi dari sekadar informasi administratif menjadi aset ekonomi bernilai tinggi. Penguasaan data pribadi oleh pelaku usaha menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kendali penuh atas tujuan, metode, dan keamanan pemrosesan data, sementara konsumen berada pada posisi yang bergantung dan memiliki keterbatasan dalam mengawasi penggunaan data pribadinya. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila data pribadi diproses tanpa standar keamanan yang memadai atau

© 20xx Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Secara konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia(Rohendi & others, 2025). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan perwujudan konkret dari jaminan tersebut dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengurangi substansi hak-hak dasar warga negara.

Sebagai bentuk respons normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2), yang meliputi kepastian tujuan, pembatasan pemrosesan, akurasi data, keamanan, serta akuntabilitas. Pasal 35 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi selanjutnya mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi dan menjamin keamanan data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk kebocoran dan akses ilegal.

Ketentuan ini menempatkan pelaku usaha sistem elektronik sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjaga keamanan data konsumen. Meskipun pengaturan normatif telah dirumuskan secara rinci, praktik penyelenggaraan sistem elektronik menunjukkan masih terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen(Pratama & Viana, 2025). Peristiwa kebocoran data pada platform digital berskala besar memperlihatkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst terkait kebocoran data pengguna Tokopedia. Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik tetap bertanggung jawab atas kegagalan menjaga keamanan data pribadi konsumen, meskipun kebocoran dilakukan oleh pihak ketiga. Putusan ini menegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada penyediaan layanan, melainkan mencakup perlindungan menyeluruh terhadap data yang dikelola.

Putusan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dalam hukum bisnis digital, di mana keamanan data pribadi diposisikan sebagai bagian integral dari tanggung jawab usaha. Pelaku usaha tidak dapat semata-mata beralasan pada kompleksitas teknologi atau keterlibatan pihak lain untuk menghindari pertanggungjawaban hukum(Mahardeka, 2024). Kegagalan dalam menjaga keamanan data dipandang sebagai bentuk kelalaian yang merugikan konsumen dan melanggar hak privat yang dilindungi oleh hukum. Penegasan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi harus ditafsirkan secara ketat guna menjamin perlindungan efektif terhadap hak subjek data. Tafsir hukum yang mempersempit kewajiban pelaku usaha dinilai berpotensi mengurangi jaminan konstitusional atas perlindungan data pribadi. Putusan ini menempatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menuntut implementasi nyata dalam praktik bisnis digital.

Dalam sektor jasa keuangan digital, perlindungan data pribadi memiliki urgensi yang lebih tinggi mengingat sensitivitas data yang diproses(Wardhono et al., 2024). Data keuangan, identitas nasabah, dan informasi transaksi merupakan data yang berisiko tinggi apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan secara tegas mewajibkan penerapan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c, serta keandalan sistem teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola usaha. Pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan konsumen dan stabilitas kegiatan usaha berbasis digital.

Namun demikian, masih terdapat ruang perdebatan normatif mengenai batas tanggung jawab pelaku usaha sistem elektronik, jenis sanksi yang proporsional, serta mekanisme pemulihan hak konsumen yang efektif. Dalam praktik, konsumen sering kali menghadapi kendala pembuktian dan ketimpangan posisi tawar ketika menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang menjanjikan perlindungan menyeluruh dan realitas penerapannya dalam dunia usaha digital(Ningsih et al., 2025). Keadaan tersebut menuntut kajian hukum yang mampu menguraikan secara mendalam konstruksi tanggung jawab pelaku usaha sistem elektronik dalam perspektif hukum bisnis, dengan mengaitkan norma peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami sejauh mana hukum mampu menjawab tantangan perlindungan data pribadi konsumen di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma dan kaidah hukum positif melalui penelaahan bahan hukum sekunder. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami asas, sistematika, dan konsistensi hukum(Soekanto & Mamudji, 2010). Metode ini relevan karena penelitian menelaah kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sistem elektronik dalam pelindungan data pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, statute approach dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan guna memahami struktur dan substansi norma hukum yang mengatur suatu permasalahan(Marzuki et al., 2020). Sementara itu, *Case Approach* digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna melihat penerapan dan penafsiran norma hukum dalam praktik, khususnya melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 terkait pelindungan data pribadi.

PEMBAHASAN

Kewajiban Pelaku Usaha Sistem Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen.

Pembahasan mengenai kewajiban pelaku usaha sistem elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakter hubungan hukum dalam ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi informasi telah menggeser pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dari hubungan konvensional menjadi hubungan berbasis sistem elektronik yang sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi. Dalam hubungan tersebut, pelaku usaha memiliki kendali struktural atas sistem, infrastruktur teknologi, serta kebijakan pemrosesan data, sementara konsumen menyerahkan data pribadinya sebagai prasyarat memperoleh layanan(Pratama & Viana, 2025). Kondisi ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai isu hukum yang bersifat mendasar, karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak privat konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha perlu dianalisis secara komprehensif dengan bertumpu pada norma undang-undang dan penafsiran konstitusional.

a. Kedudukan Pelaku Usaha sebagai Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Dalam kerangka hukum pelindungan data pribadi, pelaku usaha sistem elektronik dikualifikasikan sebagai pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan prosesor data pribadi sebagai pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Kualifikasi hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat dipandang sebagai pihak pasif dalam pengelolaan data konsumen. Sebagai pengendali data, pelaku usaha menentukan tujuan pemrosesan, jenis data yang dikumpulkan, serta kebijakan penggunaan data(Rizal & Setyoningsih, 2023). Sebagai prosesor data, pelaku usaha melaksanakan pemrosesan secara teknis sesuai instruksi pengendali. Dalam praktik bisnis digital, kedua peran ini sering kali melekat pada satu subjek hukum, sehingga tanggung jawab pelaku usaha bersifat langsung dan menyeluruh terhadap data pribadi konsumen yang dikelolanya.

Kedudukan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Priliasari, 2023). Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif dalam memproses data, tetapi juga atas kelalaian dalam mencegah terjadinya pelanggaran keamanan data. Dalam hubungan hukum dengan konsumen, penguasaan data pribadi oleh pelaku usaha menciptakan beban tanggung jawab yang lebih besar karena potensi risiko yang timbul berada di luar kendali konsumen.

b. Prinsip Pemrosesan Data Pribadi sebagai Dasar Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sistem elektronik berlandaskan pada prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan

secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, akurat, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Prinsip pembatasan tujuan mengharuskan pelaku usaha memproses data pribadi hanya untuk tujuan yang telah diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari subjek data(Rohendi & others, 2025). Prinsip keamanan dan kerahasiaan menuntut pelaku usaha untuk melindungi data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau perusakan yang tidak sah. Pasal 35 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara tegas mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi dan menjamin keamanan data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Kewajiban ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, melainkan mencakup seluruh siklus hidup data pribadi(Hasanah et al., 2024).

Dalam konteks hukum bisnis, prinsip-prinsip tersebut membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam memanfaatkan data pribadi sebagai aset ekonomi. Pemrosesan data untuk kepentingan pemasaran, analisis perilaku konsumen, atau pengembangan layanan harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak subjek data. Pelanggaran terhadap prinsip pemrosesan data pribadi tidak hanya menimbulkan implikasi administratif, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.

c. Kewajiban Pengamanan Sistem Elektronik dan Standar Kehati-hatian Usaha

Selain kewajiban substantif terkait pemrosesan data pribadi, pelaku usaha sistem elektronik juga dibebani kewajiban untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem elektronik yang digunakan. Pasal 39 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali dan prosesor data pribadi wajib melakukan langkah-langkah teknis dan organisasi yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pribadi. Ketentuan ini mencerminkan standar kehati-hatian yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan sistem elektronik(Indrawanto, 2024).

Kewajiban pengamanan sistem elektronik diperkuat dalam sektor jasa keuangan digital melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan. Pasal 2 huruf c peraturan tersebut menegaskan prinsip pelindungan data pribadi sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan agregasi jasa keuangan. Selanjutnya, Pasal 9 dan Pasal 12 mewajibkan penyelenggara untuk memastikan kesiapan dan keandalan sistem teknologi informasi sebelum menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keamanan data pribadi diposisikan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang wajib dipenuhi sejak tahap perizinan. Praktik peradilan turut memperjelas ruang lingkup kewajiban ini. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menilai bahwa kegagalan pelaku usaha menjaga keamanan sistem elektronik yang mengakibatkan kebocoran data pribadi konsumen merupakan bentuk kelalaian. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pengamanan sistem elektronik tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sekalipun pelaku usaha menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan teknologi.

d. Penafsiran Konstitusional atas Kewajiban Perlindungan Data Pribadi

Dimensi konstitusional memberikan dasar normatif yang lebih kuat terhadap kewajiban pelaku usaha sistem elektronik. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan konstitusional tersebut dalam konteks perkembangan teknologi digital. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi harus ditafsirkan secara ketat dan progresif. Mahkamah menilai bahwa penafsiran norma yang mempersempit kewajiban pelaku usaha berpotensi mengurangi perlindungan hak konstitusional subjek data. Oleh karena itu, setiap norma terkait kewajiban pelaku usaha harus dimaknai untuk memberikan perlindungan yang efektif dan nyata terhadap data pribadi konsumen(Firmansyah & Ramadhan, 2025).

Penafsiran konstitusional tersebut menempatkan kewajiban pelaku usaha bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab negara melalui subjek hukum privat untuk melindungi hak dasar warga negara. Dalam perspektif hukum bisnis, kewajiban ini mempertegas bahwa keberlangsungan usaha digital harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak privat konsumen dan prinsip perlindungan data pribadi.

Sanksi Administratif dan Tanggung Jawab Perdata atas Pelanggaran Data Pribadi.

Pembahasan mengenai sanksi administratif dan tanggung jawab perdata atas pelanggaran data pribadi konsumen merupakan kelanjutan logis dari

kewajiban pelaku usaha sistem elektronik dalam melindungi data pribadi. Dalam kerangka hukum pelindungan data pribadi, kewajiban normatif tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan menjamin kepatuhan pelaku usaha. Keberadaan sanksi dan pertanggungjawaban hukum mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan perlindungan hak privat konsumen, khususnya dalam situasi ketika pelanggaran data pribadi menimbulkan risiko atau kerugian nyata bagi subjek data.

a. Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha atas Pelanggaran Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang jelas mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelindungan data pribadi. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama dalam penegakan kepatuhan pelaku usaha(Wardhono et al., 2024). Sanksi administratif bersifat preventif dan korektif, dengan tujuan mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki tata kelola pemrosesan data pribadi sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi kerugian yang lebih luas. Denda administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dapat dikenakan paling banyak dua persen dari pendapatan tahunan pelaku usaha, yang mencerminkan pendekatan proporsional dan berbasis risiko.

Dalam konteks sektor jasa keuangan digital, pengenaan sanksi administratif juga diperkuat melalui regulasi sektoral. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan menegaskan kewajiban pelindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola usaha. Pasal 11 peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan penghentian kegiatan usaha apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan dan keamanan sistem elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran pelindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, tetapi sebagai pelanggaran serius yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha(Maharani & Prakoso, 2024).

Pengenaan sanksi administratif juga memiliki fungsi simbolik, yaitu menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan kepentingan publik yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan kepatuhan, tetapi juga sebagai pernyataan normatif bahwa pengabaian terhadap keamanan data pribadi bertentangan dengan prinsip tata kelola usaha yang baik.

b. Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat

Selain sanksi administratif, pelanggaran data pribadi juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha(Wiraguna & others, 2025). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi subjek data untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang menimbulkan kerugian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelindungan data pribadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi keperdataan yang kuat. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran data pribadi umumnya didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadi dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian(Jefry et al., 2025). Dalam konteks ini, kelalaian pelaku usaha dalam mengamankan sistem elektronik menjadi unsur penting dalam menilai adanya kesalahan.

Pertimbangan tersebut tercermin secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst terkait kebocoran data pengguna Tokopedia. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna. Kegagalan dalam menerapkan standar keamanan yang memadai dipandang sebagai bentuk kelalaian

yang menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hapus hanya karena kebocoran data dilakukan oleh pihak ketiga, sepanjang pelaku usaha tetap memiliki kendali atas sistem elektronik yang digunakan.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan tidak menuntut pembuktian adanya niat jahat dari pelaku usaha untuk membebankan tanggung jawab perdata. Cukup dengan menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban pengamanan sistem elektronik, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban(Nursafitri & Nugraha, 2024). Pendekatan ini memperkuat posisi konsumen dalam sengketa pelanggaran data pribadi, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar kehati-hatian dalam pengelolaan sistem elektronik. Dengan demikian, sanksi administratif dan tanggung jawab perdata membentuk dua mekanisme penegakan hukum yang saling melengkapi dalam pelindungan data pribadi. Sanksi administratif berfungsi mendorong kepatuhan dan perbaikan tata kelola, sementara tanggung jawab perdata memberikan ruang pemulihan hak bagi konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran data pribadi oleh pelaku usaha sistem elektronik.

Mekanisme Ganti Rugi bagi Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi.

Pembahasan mengenai mekanisme ganti rugi bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi merupakan aspek krusial dalam rezim pelindungan data pribadi. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penetapan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha, tetapi juga harus memberikan jalan pemulihan yang efektif bagi konsumen yang dirugikan. Dalam konteks bisnis digital, kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi tidak selalu bersifat material secara langsung, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial seperti hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, dan potensi penyalahgunaan identitas(Febriansyah & SH, 2025). Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi perlu dianalisis secara komprehensif dengan mengaitkan norma Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata.

a. Hak Konsumen atas Pemulihan dan Ganti Rugi dalam Rezim Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pengakuan tegas terhadap hak subjek data untuk memperoleh pemulihan apabila terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang menimbulkan kerugian. Ketentuan ini menempatkan konsumen sebagai subjek hukum aktif yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadinya. Hak atas ganti rugi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak dibatasi hanya pada kerugian materiil. Kerugian immateriil yang timbul akibat pelanggaran privasi, kebocoran data, atau penggunaan data tanpa persetujuan juga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hukum(Syawalina et al., 2025). Hal ini sejalan dengan karakter data pribadi sebagai bagian dari hak privat individu yang melekat pada martabat dan kehormatan manusia. Dengan demikian, pemulihan hak konsumen dalam pelanggaran data pribadi tidak semata-mata diukur berdasarkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdasarkan dampak terhadap hak privat dan rasa aman subjek data.

Selain itu, Pasal 59 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih mekanisme pemulihan yang paling sesuai dengan karakter kerugian yang dialaminya. Dalam konteks bisnis digital yang berskala besar dan melibatkan banyak konsumen, pengaturan ini menjadi penting untuk menjamin akses keadilan bagi subjek data yang dirugikan.

b. Gugatan Perdata dan Gugatan Perwakilan Kelompok atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Mekanisme ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi dapat ditempuh melalui gugatan perdata di pengadilan. Dasar hukum gugatan perdata dapat bersumber dari ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi maupun ketentuan umum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dalam praktik bisnis digital, pelanggaran data pribadi sering kali berdampak pada jumlah konsumen yang besar. Oleh karena itu, mekanisme gugatan perwakilan kelompok menjadi relevan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran hak konsumen dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketentuan ini memungkinkan konsumen yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha digital untuk menuntut ganti rugi secara kolektif.

Gugatan perwakilan kelompok memiliki signifikansi penting dalam konteks pelanggaran data pribadi karena mampu mengatasi kendala biaya dan pembuktian yang sering dihadapi konsumen secara individual. Dalam perkara kebocoran data, kerugian yang dialami masing-masing konsumen mungkin relatif kecil, tetapi secara kumulatif berdampak besar(Mahardeka, 2024). Melalui gugatan perwakilan kelompok, pengadilan dapat menilai tanggung jawab pelaku usaha secara menyeluruh dan menetapkan bentuk ganti rugi yang proporsional terhadap kerugian kolektif yang ditimbulkan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara kebocoran data pengguna Tokopedia menunjukkan relevansi mekanisme gugatan kolektif dalam sengketa data pribadi. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi pengguna dan bahwa kelalaian dalam pengamanan sistem elektronik dapat menimbulkan tanggung jawab perdata(Nugraha et al., 2023). Pertimbangan ini memberikan preseden penting bahwa gugatan perdata, termasuk dalam bentuk perwakilan kelompok, merupakan instrumen yang sah dan efektif dalam menuntut pemulihan hak konsumen atas pelanggaran data pribadi.

c. Relevansi Mekanisme Ganti Rugi dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Bisnis Digital

Mekanisme ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi memiliki relevansi yang kuat dalam kerangka hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dari praktik usaha yang merugikan. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks layanan digital, keamanan data pribadi merupakan bagian dari kualitas jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha(Rohendi & others, 2025).

Dalam hukum bisnis digital, mekanisme ganti rugi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko usaha. Pelaku usaha didorong untuk menerapkan(Ningsih et al., 2025) standar keamanan data yang tinggi guna menghindari potensi gugatan dan kerugian reputasi. Ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan bagi konsumen, tetapi juga sebagai insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, mekanisme ganti rugi berkontribusi pada terciptanya tata kelola bisnis digital yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, mekanisme ganti rugi mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan inovasi bisnis dan perlindungan hak privat. Dalam lingkungan bisnis digital yang kompetitif, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi secara cepat, tetapi tetap dalam batas-batas hukum yang menjamin perlindungan data pribadi konsumen. Keberadaan mekanisme ganti rugi memastikan bahwa pelanggaran terhadap batas tersebut tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Dengan demikian, mekanisme ganti rugi bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi merupakan elemen penting dalam sistem pelindungan hukum di era digital. Melalui gugatan perdata dan gugatan perwakilan kelompok, konsumen memperoleh akses terhadap pemulihan hak, sementara pelaku usaha dihadapkan pada tanggung jawab hukum yang mendorong kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bisnis berbasis sistem elektronik.

KESIMPULAN

1. Kewajiban pelaku usaha sistem elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pelaku usaha sebagai pengendali dan/atau prosesor data pribadi wajib memproses data berdasarkan prinsip keamanan, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 35, yang merupakan perwujudan hak konstitusional atas perlindungan data pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sanksi administratif dan tanggung jawab perdata atas pelanggaran data pribadi berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar pengenaan sanksi administratif serta hak bagi konsumen untuk

menuntut ganti rugi, yang diperkuat oleh penerapan konsep perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

3. Mekanisme ganti rugi bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dapat ditempuh melalui gugatan perdata individual maupun gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam konteks hukum bisnis digital berfungsi sebagai sarana pemulihan hak konsumen sekaligus instrumen pengendalian tanggung jawab pelaku usaha.

PUSTAKA

Febriansyah, F. I., & Sh, M. (2025). *Cybercrime: Kejahatan Di Balik Layar Digital*. Najaha.

Firmansyah, M. A., & Ramadhan, R. (2025). Aspek Hukum Dalam Bisnis. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, *2*(4), 780–788.

Hasanah, R., Utari, Y. D., Desvianti, D., & Others. (2024). The Influence Of Legal Aspects And Business Ethics On Business Sustainability In The Digital Era. *Demagogi: Journal Of Social Sciences, Economics And Education*, *2*(3), 95–110.

Ifadhila, I., Rukmana, A. Y., Erwin, E., Ratnaningrum, L. P. R. A., Aprilia, M., Setiawan, R., Judijanto, L., & Setiawan, H. (2024). *Pemasaran Digital Di Era Society 5.0: Transformasi Bisnis Di Dunia Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Jefry, B., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis Dalam Perspektif Uu Perlindungan Konsumen Dan Uu Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(5). Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(1), 333–347.

Mahardeka, T. J. (2024). *Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) Dengan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Marzuki, P. M., Sh, M. S., & Others. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.

Ningsih, N. H. I., Se, M. M., Misnawati, S. H., Muthia Sakti, S. H., Ordiyasa, I. W., Dadin Solihin, S. H., Batari, H. F., Sh, M. H., Primasari, N. S., Akhyar, C. F., & Others. (2025). *Hukum Ekonomi Digital Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. Pt. Nawala Gama Education.

Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 Dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Unes Law Review*, *6*(2), 4896–4909.

Nursafitri, P. D., & Nugraha, T. P. (2024). *Perlindungan Hukum Kebocoran Data Pribadi Pengguna Pada Perdagangan Elektronik Bhinneka. Com*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pratama, B. P., & Viana, W. O. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv Eureka Media Aksara.

Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(2), 261–279.

Rizal, M., & Setyoningsih, E. V. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pemanfaatan Big Data Oleh Pelaku Bisnis Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Implementasi Praktik Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *4*(1), 75–85.

Rohendi, H. A., & Others. (2025). *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital*. Pt Kimhsafi Alung Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Syawalina, R., Prasja, T. R., Aridhayandi, M. R., & Others. (2025). Mengungkap Kasus Kebocoran Data Pada Platform E-Commerce: Analisis Dan Mitigasi Risiko. *Karimah Tauhid*, *4*(7), 4908–4936. Wardhono, R., Badrawani, W., Deviana, A., Pramudyastuti, M., & Shalehanti, N. (2024). *Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan*.

Wiraguna, S. A., & Others. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Uu No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-Issn: 3031-8882*, *2*(2), 1089–1096.